

Analisis Bagi Hasil Mudharabah Pada Simpanan Fitrah Di BMT Al-Rifa'ie

Nur Fauziyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

29nurfauziyah@gmail.com

Received: 25 May 2024

Revised: 20 November 2024

Published: 30 December 2024

Abstract

Fitrah Savings at BMT Al-Rifa'ie is a fund collection product that uses a mudharabah contract with the type of unrestricted mudharabah, which is a contractual agreement between two parties where the shahibul maal (fund owner) provides capital. This study aims to analyze the profit-sharing mudharabah product at BMT Al-Rifa'ie. This research uses a descriptive qualitative method conducted on-site at BMT Al-Rifa'ie, located in Gondanglegi, Malang Regency, East Java, Indonesia. The subjects of this research are the manager of BMT Al-Rifa'ie and the board members of BMT Al-Rifa'ie, while the object is the Fitrah savings account that uses a mudharabah contract. The research findings show that the number of customers for the Fitrah Savings product increases significantly each year. The profit-sharing obtained varies monthly as it depends on the revenue earned and the economic condition of BMT Al-Rifa'ie. The profit-sharing calculation for the Fitrah Savings product at BMT Al-Rifa'ie uses a revenue-sharing system. Therefore, it can be concluded that the profit-sharing calculation for the mudharabah on Fitrah savings at BMT Al-Rifa'ie is in accordance with sharia provisions. The results of this study indicate that the practice of the mudharabah contract in the Fitrah savings product at BMT Al-Rifa'ie complies with the conditions and requirements of the mudharabah contract.

Keywords: Mudharabah, Revenue Sharing, Savings, BMT Al-Rifa'ie

Abstrak

Simpanan Fitrah pada BMT Al-Rifa'ie merupakan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muthlaqah yakni akad perjanjian antara dua pihak yang mana shahibul maal (pemilik dana). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk bagi hasil mudharabah di BMT Al-Rifa'ie. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di tempat dan berlokasi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia. Subjek penelitian ini adalah manager BMT Al-Rifa'ie serta jajaran pengurus BMT Al-Rifa'ie dan objeknya adalah tabungan simpanan Fitrah yang menggunakan akad mudharabah. Hasil penelitian yang ditemukan adalah jumlah nasabah produk Simpanan Fitrah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Bagi hasil yang didapatkan tidak sama setiap bulannya karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh dan keadaan ekonomi BMT Al-Rifa'ie. Perhitungan bagi hasil produk simpanan fitrah di BMT Al-Rifa'ie menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perhitungan bagi hasil mudharabah pada simpanan Fitrah di BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad mudharabah pada produk simpanan Fitrah di BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan ketentuan dan syarat akad mudharabah.

Kata kunci: Mudharabah, Bagi-Hasil, Simpanan, BMT Al-Rifa'ie

PENDAHULUAN

Manusia berperan sebagai makhluk sosial pasti tidak dapat hidup sendiri dan pasti selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Bukhori, 2012). Dalam memenuhi kebutuhan pada era modern dan serba digital ini telah banyak lembaga keuangan yang berkembang dengan pesat dalam membantu memajukan perekonomian masyarakat (Setyaningsih dan Vanda, 2018). Saat ini masyarakat juga memiliki banyak pilihan terkait pemilihan lembaga keuangan mana yang akan digunakan. Salah satunya yaitu lembaga keuangan yang berbasis syariah yang telah hadir di tengah masyarakat, sehingga dapat membantu khususnya masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang tetap mementingkan landasan syariah dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Mengingat bahwa di negara Indonesia masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Hal penting dalam lembaga keuangan syariah adalah penggunaan konsep tanpa adanya *cost of fund* atau biaya dana sebagai pengurang atas pendapatan bunga untuk menghasilkan margin sebelum dikurangi dengan beban operasi. Hal inilah mengapa lembaga keuangan syariah tidak mengenal *negative spread* karena bagi hasil pada investor atau deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya berupa hasil pengelolaan dana dan bisnis bank hanya semata-mata atas dana yang sudah dipercayakan oleh nasabah pemilik dana (Suazhari, 2015). Yang perlu digaris bawahi juga terkait prinsip dasar dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah adalah tidak menggunakan sistem bunga seperti halnya di lembaga keuangan konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah adalah BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Malang. BMT Al-Rifa'ie adalah lembaga keuangan syariah yang berlatar belakang pondok pesantren modern di wilayah Kabupaten Malang. Lembaga ini berdiri karena banyaknya masyarakat sekitar yang menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, sehingga tergerak untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syariah dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariah yang sesuai dengan norma pada Al-Qur'an dan Hadist.

Produk keuangan yang ditawarkan di BMT Al-Rifa'ie sangat beragam. Dari produk pembiayaan, tabungan, syirkah dan lain sebagainya. Produk simpanan BMT Al-Rifa'ie menawarkan banyak macam produk, ada tabungan Wadiah Santri, Tabungan Qurban, Tabungan Hijrah dan Tabungan Fitrah. Salah satu produk BMT Al-Rifa'ie yang akan dibahas ini adalah Simpanan Fitrah. Simpanan fitrah merupakan produk tabungan yang ditawarkan kepada nasabah yang ingin menyimpan dananya dengan menggunakan akad *mudharabah* yang mana BMT Al-Rifa'ie sebagai pengelola dana yang nantinya keuntungan dari

pengelolaan dana akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Simpanan fitrah sistem pengelolaan dananya sama dengan tabungan mudharabah pada bank syariah.

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad mudharabah. Dalam prakteknya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana, dimana dana yang dihimpun akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau jenis usaha lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. dari hasil pengelolaan dana akad mudharabah tersebut, bank syariah akan membagikan kepada nasabah penabung yang sudah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening (Adiwarman A, 2010).

Simpanan Fitrah merupakan simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana kepada pihak pengelola dana untuk dilakukan pengelolaan dana sebagai modal untuk melakukan suatu usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. kemudian hasil keuntungan dari usaha akan dibagi dengan pemilik dana dengan pembagian sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi sistem penarikan pada simpanan fitrah hanya dapat dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Pada simpanan Fitrah keuntungan nasabah dihitung berdasarkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem bunga di lembaga keuangan konvensional. Sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional besarnya tetap untuk setiap bulannya, sedangkan pada sistem bagi hasil pada BMT Al-Rifa'ie keuntungan yang diperoleh nasabah bersifat fluktuatif dan berbeda-beda sesuai dengan hasil keuntungan yang diperoleh pengelola dana. Pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungannya. Dalam hal ini bagi hasil terbagi menjadi dua konsep perhitungan yaitu dengan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan konsep profit/loss sharing. Revenue sharing dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Sedangkan bagi hasil dengan konsep profit/loss sharing dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak (Ismail, 2011).

TINJAUAN PUSTAKA

Akad Mudharabah

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul maal*) menyediakan seluruh modal 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) atas modal tersebut. keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian dari pengelola. Seandainya jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dari pengelola modal, maka kerugian tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh si pengelola modal tersebut (Muhammad Syafi'i, 2001). Akad mudharabah merupakan akad kerjasama yang terdiri dari pemilik modal yang menyerahkan modal sebesar 100% kepada pengelola modal yang bertugas menjalankan usaha serta pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan (Budi, 2014).

Menurut Az-zuhaili (2007) ada beberapa syarat akad mudharabah baik dalam pelaku akad, modal dan keuntungan adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat pelaku akad

Hal-hal yang disyaratkan oleh pelaku akad baik pemilik modal dan mudharib harus memenuhi kecakapan dalam melakukan wakalah. Pengelola bekerja atas perintah pemilik modal yang mewakalahkan. Namun, tidak pasti harus beragama Islam yang pasti dia tidak melakukan hal yang dilarang dalam Islam misalnya seperti riba.

2. Syarat-syarat modal

Adapun syarat modal adalah sebagai berikut :

- a. Modal harus berupa uang.
- b. Besarnya modal harus jelas dan pasti diketahui jumlahnya.
- c. Modal harus tunai dan ada di muka, bukan berupa utang
- d. Modal harus diserahkan kepada *'amil* (pekerja)

3. Syarat-syarat keuntungan

Keuntungan merupakan hasil dari usaha yang melebihi dari jumlah modal yang merupakan tujuan dari diadakannya akad mudharabah, dengan syarat- syarat keuntungan dengan sebagai berikut :

- a. Besar dari keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak, berlaku pada kedua belah pihak, dan tidak ada hanya satu pihak yang menguasainya.


Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*) serta tidak ada pihak ketiga yang juga mendapatkan bagi hasil dari pengelolaannya.

Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara garis besar akad mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu *Muthlaqah* dan *Muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (mudharabah bebas/tidak terikat) adalah sistem mudharabah yang pemilik modal (investor/shahibul maal) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa membatasi jenis usaha, tempat dan waktu, juga dengan siapa pengelola modal bertransaksi. Jenis sistem ini memberikan kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak (Umam, 2013).
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (Mudharabah terikat/ Investasi terikat) merupakan sistem akad yang membatasi mudharib (pengelola modal) dalam melakukan usaha, seperti batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam transaksi kerjasama mudharabah muqayyadah, pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pekerja (*mudharib*) untuk mengikuti syarat-syarat yang diajukan dan dikemukakan oleh pemilik modal, misalkan harus membeli barang tertentu atau membeli barang kepada orang tertentu (Rosyidin, 2004).

Gambar Skema ilustrasi Hubungan Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Akad Mudharabah



Sumber : BMT Al-Rifa'ie Data diolah, 2020

Dari skema di atas dapat diketahui dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam menghimpun dana dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah kedudukan LKS sebagai Mudharib (pihak pengelola modal) sedangkan si A (Nasabah) sebagai pemilik dana (shahibul maal) dalam hal ini nasabah sebagai deposan/penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh LKS sebagai Mudharib (pengelola modal).
2. Dalam menyalurkan dana dengan prinsip Mudharabah Muthlaqah kedudukan LKS sebagai pengelola dana (mudharib) adalah debitur. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh si B (nasabah) sebagai pengelola modal.
3. Dalam penerimaan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan LKS hanya sebagai agen saja karena pemilik dana adalah si A dan sebagai pengelola dana adalah si B. Pembagian hasil usaha dilakukan antara pemilik dana dan pengelola dana, LKS hanya menerima imbalan berupa fee. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh si B selaku mudharib.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di tempat dan berlokasi di BMT Al-Rifa'ie Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur Indonesia selama Peneliti melaksanakan *internship* di BMT Al-Rifa'ie yakni pada tanggal 16 Juli 2021 sampai 16 Agustus 2021. Subjek penelitian ini adalah manager BMT Al-Rifa'ie serta jajaran pengurus BMT Al-Rifa'ie dan objeknya adalah tabungan simpanan Fitrah yang menggunakan akad mudharabah. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer

berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan triangulasi. Teknik analisa data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Perhitungan Bagi Hasil

a. Bagi Hasil dengan Menggunakan Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil ini menggunakan dasar atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pendapatan bruto (Sholihah dan Aysa, 2019).

Misalnya : nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya adalah sebesar 35% untuk BMT dan 65% untuk nasabah. Dalam kasus ini BMT sebagai mudharib (pengelola dana) dan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana), jika BMT memperoleh pendapatan sebesar Rp 100.000,- dalam sebulan, maka bagi hasil yang diterima oleh BMT adalah sebesar Rp. 35.000,- ($\text{Rp. } 100.000,- \times 35\% = \text{Rp. } 35.000$). Sedangkan bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah Rp. 65.000,- ($\text{Rp. } 100.000,- \times 65\% = \text{Rp. } 65.000,-$).

b. Bagi Hasil dengan Menggunakan Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil ini berdasarkan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak antara nasabah maupun BMT akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudharib (pengelola dana) dan serta ikut menanggung kerugian jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian.

Misalnya : dalam suatu usaha modal yang dibutuhkan adalah Rp. 9.000.000,- dan hasil penjualan kotor Rp. 10.000.000,- maka, laba bersih usaha tersebut adalah Rp. 1.000.000,- dengan nisbah antara BMT dan nasabah 65:35 maka bagi hasil antara nasabah dan BMT adalah.

1. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp. 650.000,- ($65\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000)$)
2. Bagi hasil yang diterima oleh BMT adalah sebesar Rp 350.000,- ($35\% \times (\text{Rp. } 10.000.000 - \text{Rp. } 9.000.000)$)

Produk Tabungan Fitrah/Simpanan Mudharabah

Simpanan Fitrah Merupakan jenis produk simpanan yang bersistem mudharabah. Akad yang diterapkan merupakan akad bagi hasil mudharabah. Dengan jangka waktu sistem

penarikannya hanya dapat dilakukan saat menjelang hari raya Idul Fitri. Jenis tabungan ini dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang ingin menyisihkan sebagian dananya untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri dengan berinvestasi secara halal yang juga mendapat keuntungan bagi hasil setiap akhir bulannya.


Jumlah nasabah penabung Fitrah ini berasal dari internal pondok pesantren Al-Rifa'ie Sendiri, seperti santri, Ustadz/Ustadzah, dan ada juga sebagian dari masyarakat umum dari luar Pondok Pesantren Al-Rifa'ie. Berdasarkan hasil analisis trend jumlah nasabah produk simpanan fitrah ini dari setiap tahunnya mengalami peningkatan, dibuktikan dengan data dari tahun 2018 hingga 2020 sebagai berikut.

Tahun 2018 : 227

Tahun 2019 : 236

Tahun 2020 : 241

Gambar Grafik Jumlah Nasabah Tabungan Fitrah



Sumber : BMT Al-Rifa'ie Data diolah, 2020

Adapun syarat dan ketentuan rekening tabungan Fitrah adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan pembukaan rekening simpanan fitrah
 - mempersiapkan kartu identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, Paspor dan kartu identitas lainnya..
 - Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening.

Gambar Formulir Pembukaan Rekening tabungan

Sumber : BMT Al-Rifa'ie Data diolah, 2020

- Jika calon nasabah merupakan anak-anak di bawah umur (santri dibawah perwalian) maka, menggunakan ID wali yang bersangkutan.
2. Setoran dan Penarikan simpanan fitrah
- Setoran awal minimal Rp. 20.000,-
 - Jumlah setoran berikutnya sebesar Rp. 10.000,-
 - Saldo minimal mengendap pada tabungan Rp. 20.000,-
 - Jika dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi dengan jumlah saldo minimal, maka rekening akan ditutup secara otomatis.
 - Jika nasabah melakukan penarikan uang tunai diatas nominal Rp. 5.000.000,- harap mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak BMT.

Gambar Slip Setoran dan Penarikan
Sumber : BMT Al-Rifa'ie Data diolah, 2020

3. Lain-lain
- Biaya penggantian buku tabungan dikenakan biaya administrasi Rp. 5.000,-
 - Biaya administrasi penutupan rekening tabungan Rp. 10.000,-

Analisis Akad Mudharabah pada simpanan fitrah di BMT Al-Rifa'ie

Prinsip akad mudharabah yang diterapkan dalam produk simpanan tabungan fitrah ini adalah mudharabah muthlaqah yang mana tidak adanya ketentuan kesepakatan pengelolaan dana dari pihak shahibul maal (pemilik modal) sehingga BMT Al-Rifa'ie memiliki kebebasan dalam hal penyaluran dana nasabah untuk usahanya dalam mendapatkan keuntungan sehingga nanti di bagi hasil keuntungannya, akan tetapi dengan catatan, usaha yang dilakukan harus memenuhi ketentuan hukum Islam haram dan halalnya usaha secara syariah. Sedangkan untuk implementasi akad mudharabah pada produk simpanan fitrah ini dilakukan secara tertulis. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zahid Mubarak selaku salah satu staff administrator BMT Al-Rifa'ie. Beliau menjelaskan bahwa akad mudharabah telah dicantumkan dalam formulir pembukaan tabungan fitrah sebelum nasabah melakukan taken tanda tangan, diharuskan untuk membaca akad yang telah tertulis tersebut sehingga

secara formalitas akad mudharabah yang diterapkan dalam produk tabungan fitrah ini secara sah telah memenuhi ketentuan syarat akad mudharabah.

Analisis Bagi Hasil pada Tabungan Fitrah

Sistem bagi hasil diberlakukan di bank syariah maupun Lembaga Keuangan Syariah non Bank dimana sistem ini merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang akan diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank atau LKS sebagai pengelola modal yang disimpan oleh nasabah. Bank atau LKS dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha untuk memperoleh keuntungan atau bisa juga mengalami kerugian (Shabri, 2015). Bagi hasil dalam tabungan fitrah dilakukan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yaitu dari hasil dana nasabah tabungan yang kemudian dana tersebut dikelola oleh pihak BMT Al-Rifa'ie dalam bentuk pembiayaan sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan tersebut akan dibagi antara pihak BMT dan juga nasabah yang porsinya sesuai berdasarkan kesepakatan nisbah di awal akad. Nisbah bagi hasil pada simpanan tabungan Fitrah adalah sebesar 65 : 35, yakni 65% bagi nasabah dan 35% bagi pihak BMT Al-Rifa'ie. Menurut Bapak Zahid Mubarak selaku Administrator officer BMT Al-Rifa'ie Metode bagi hasil yang diterapkan dalam produk simpanan tabungan fitrah ini merupakan sistem bagi hasil yang menggunakan sistem revenue Sharing. Perhitungan pembagian hasil keuntungan tidak dilakukan secara manual, melainkan secara otomatis melalui sistem aplikasi BMT Al-Rifa'ie yang akan terakumulasi setiap akhir bulannya.

SIMPULAN

Simpanan Fitrah pada BMT Al-Rifa'ie merupakan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah dengan jenis mudharabah muthlaqah yakni akad perjanjian antara dua pihak yang mana shahibul maal (pemilik dana) menyerahkan sepenuhnya dana kepada mudharib (pengelola dana) untuk mengelola usaha atas dana yang telah diinvestasikan. Pemilik dana tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu, maupun tempat. Pemilik dana sepenuhnya menyerahkan dana sebagai modal usaha kepada pengelola dana untuk menjalankan aktivitas usahanya asalkan sesuai dengan ketentuan syariah Islam (Ismail, 2011). Praktik akad mudharabah pada produk simpanan Fitrah di BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan ketentuan dan syarat akad mudharabah.

Jumlah nasabah produk Simpanan Fitrah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan seperti halnya yang dijelaskan pada grafik pembahasan sebelumnya. Anggota atau nasabah yang ingin melakukan pembukaan pengajuan simpanan fitrah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh BMT Al-Rifa'ie. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan BMT AL-Rifa'ie disepakati pada awal akad sebesar 65:35. Bagi hasil keuntungan akan di alokasikan secara otomatis pada setiap akhir bulan melalui aplikasi sistem BMT Al-Rifa'ie. Bagi hasil yang didapatkan tidak sama setiap bulannya karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh dan keadaan ekonomi

BMT Al-Rifa'ie. Perhitungan bagi hasil produk simpanan fitrah di BMT Al-Rifa'ie menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perhitungan bagi hasil mudharabah pada simpanan Fitrah di BMT Al-Rifa'ie telah sesuai dengan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A, K. (2010) *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Budi, U. (2014) *Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*.
- Bukhori, B. (2012) "Hubungan Kebermaknaan Hidup dan Dukungan Sosial Keluarga dengan Kesehatan Mental Narapidana (Studi Kasus Nara Pidana Kota Semarang)," *jurnal Ad-Din* 4, 11.
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syafi'i, A. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rosyidin, A. D. (2004) *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Setyaningsih, E. D. dan Vanda, L. (2018) "Analisis SWOT Financial Teknologi pada Kualitas Layanan Perbankan di Era Disruptif," in *Seminar Nasional Inovasi dan tren (SNIT)*.
- Shabri, M. (2015) "Pengaruh Prinsip Bagi Hasil, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada Bank Syariah di Banda Aceh," *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(6).
- Sholihah, C. A. dan Aysa, I. R. (2019) "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Mudharabah di KSSU Harum Dhaha Kediri," *Jurnal At-Tamwil Kajian EKonomi Syariah*, 1(2), hal. 72–89. doi: p-ISSN 2615-4293.
- Suazhari (2015) "Pengaruh Pemahaman Manajer Tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Laporan Keuangan," *Jurnal Perspektif ekonomi Darussalam*, 1(2).
- Umam, K. (2013) *Pasar Modal Syari'ah dan Praktik Pasar Modal Syari'ah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wahbah, A.-Z. (2007) *FIqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (penyewa)*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.